

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin penyelenggaraan transportasi berbasis online di Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Khusus dan dalam pelaksanaannya belum baik karena menurut Dinas Perhubungan DIY pelaku usaha taksi online yang mengajukan izin belum sesuai persyaratan dan sangat sedikit yang mengurus.
2. Faktor-faktor yang menghambat izin penyelenggaraan transportasi berbasis online di Kota Yogyakarta adalah tentang persyaratan perizinan. Adanya syarat perizinan Penyelenggara transportasi berbasis online yang harus berbadan hukum menghambat penyelenggaraan perizinan transportasi berbasis online. Transportasi online akan mendirikan koperasi agar berbadan hukum tetapi terhambat cara mendirikan koperasi. Syarat-syarat Perizinan Dinas Perhubungan DIY yang memberatkan pengemudi online. Ada empat aturan yang menurut mereka harus dicabut karena dianggap memberatkan pada pengemudi, yaitu: Soal stiker, Mengenai uji KIR atau SIM A Umum, Driver online masuk koperasi, Mengenai kuota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu dengan tegas menerapkan peraturan yang berkaitan dengan transportasi berbasis online.
2. Adanya keseragaman tarif antara semua taksi baik konvensional maupun online agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat.